

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri keuangan syariah Indonesia khususnya asuransi syariah, terus berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah perusahaan asuransi konvensional atau non-syariah berlomba-lomba membuka unit bisnis asuransi syariah, ini menunjukkan bahwa pangsa pasar syariah memiliki potensi yang besar dan prospek lembaga keuangan syariah khususnya asuransi syariah ini pada masa-masa yang akan mendatang tetap menjanjikan dan sangat memiliki potensi untuk berkembang dan semakin berkibar. (Patriana, 2014, hal. 177)

Sejalan dengan berkembangnya industri asuransi syariah di Indonesia, pilihan penggunaan produk asuransi jiwa yang merupakan salah satu produk dari perusahaan asuransi syariah dalam waktu terakhir tumbuh dengan pesat. Direktur Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah Otoritas Jasa Keuangan Moch. Muchlasin membahas mengenai perkembangan industri asuransi mengatakan, bahwa potensi dari produk asuransi jiwa syariah akan terus mengalami peningkatan dan berkembang pada tahun 2017 sebagai produk asuransi syariah yang menjadi pilihan masyarakat Indonesia dalam memproteksi dan menjadi salah satu pilihan bagi investasi masyarakat. Industri keuangan syariah di Indonesia yang saat ini terlihat menunjukkan eksistensinya membuat pemerintah menjadikan industri keuangan syariah ini menjadi bintang utama yang akan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JMN) 2015-2019. Disaat keadaan ekonomi Indonesia yang disaat ini dalam keadaan yang cukup sehat dapat menunjukkan bahwa industri asuransi jiwa syariah dapat berkembang pesat dan bergerak kearah yang positif dan menjadi salah satu model dalam pembangunan nasional. Optimis bahwa industri keuangan syariah dapat berkembang dan melesat pesat dalam waktu depan di dukung dengan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam enam tahun terakhir, total aset IKNB syariah, termasuk asuransi jiwa syariah meningkat tujuh kali lipat. Total aset IKNB syariah per September 2016 tercatat Rp 85,09 triliun dibandingkan tahun 2010 sebesar

Rp10,5 triliun. Jumlah ini diperkirakan akan naik menjadi Rp 100 triliun dalam dua-tiga tahun mendatang.(Tempo, 2016)

Perkembangan asuransi jiwa syariah dapat dilihat dari premi asuransi jiwa syariah yang diperoleh dari beberapa tahun terakhir berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) pertumbuhan nilai premi pada asuransi jiwa syariah dikarenakan masyarakat sudah mulai sadar akan perlunya sebuah proteksi perlindungan jiwa terhadap risiko yang tidak terduga di hari depan, dalam laporan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) pertumbuhan pendapatan ekonomi pada kuartal II tahun 2016 meningkat 10 % dari tahun 2015 sejumlah Rp. 74,61 triliun sedangkan pada kuartal II tahun 2015 hanya mendapat premi asuransi jiwa syariah sebesar Rp. 67, 82 triliun. Dibandingkan dengan perkembangan premi bisnis baru mendapatkan premi sebesar Rp. 43,4i triliun pada kuartal II tahun 2016, sedangkan pada kuartal II di tahun 2015 mendapatkan total premi sebesar Rp. 39,19, ini menunjukkan peningkatan pendapatan premi sejumlah 10,8%. Dan menurut data yang diperoleh dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), total premi lanjutan mencapai Rp. 31,19 triliun pada kuartal II tahun 2016 yang meningkat 9% dari total premi lanjutan pada tahun 2015 kuartal II yang hanya sebesar 28,63 triliun.(Tribun, 2016)

Masyarakat muslim Indonesia saat ini membutuhkan asuransi untuk melindungi harta dan keluarga mereka dari akibat musibah. Sebuah keluarga yang hanya mengandalkan pemasukan dari kepala keluarga, tentu akan sangat tergantung kondisi keuangannya bila terjadi suatu musibah yang menimpanya. Anak dan istri yang ditinggalkan belum tentu dapat memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya.(Ali Z. , 2008, hal. 12)

Terjadinya risiko seseorang mengalami musibah atau peristiwa seperti di atas memang bisa terjadi kapan saja tanpa bisa diperhitungkan secara pasti. Ini menjadi wajar, karena adanya dinamika dalam siklus kehidupan yang berubah-ubah. Namun hal ini dapat disiasati dengan membagi risiko tersebut pada pihak lain, dimana risiko perorangan dibagi kepada banyak orang dalam suatu skema asuransi. (Ulum, 2010, hal. 125)

Dikalangan ummat Islam terkadang masih ada kesalah-pahaman bahwa jika orang ke asuransi seolah-olah menyalahi dan melawan takdir. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian itu merupakan *qadha* dan *qadar* dari Allah SWT. Hal ini tidak bisa ditolak hanya saja kita sebagai kaum muslim diperintahkan Allah SWT, Allah berfirman dalam surat *Al-Hasyr* ayat 18:



Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Jadi justru diperintahkan Allah membuat persiapan untuk menghadapi takdir. Biasanya untuk meminimalisir risiko masa depan, kita menabung atau menyimpan. Akan tetapi terkadang jumlah tabungan ini lebih kecil dari pada risiko yang harus diterima. Maka jalan keluarnya adalah asuransi. Jadi konsep asuransi tidak bertentangan dengan syari'at, termasuk asuransi jiwa. Secara bahasa sebetulnya asuransi jiwa tidak tepat, karena seolah-olah jiwa kita yang diasuransikan kepada Allah SWT. Di Malaysia asuransi jiwa disebut asuransi nyawa, itupun kurang tepat sebab dapat menimbulkan salah paham dalam hubungan dengan *qadha* dan *qadar*. Bahkan dalam bahasa Arab disebut "*ta'min Hayah*" (mengamankan kehidupan). Jadi yang kita asuransikan bukan kematian kita, bukan jiwa kita, dan bukan nyawa kita. Namun yang diasuransikan adalah risiko keuangan yang timbul (yang akan diderita oleh anak dan istri) jika Allah SWT menakdirkan tulang punggung pencari nafkah di keluarga meninggal dunia. (Puspitasari, 2015, hal. 72)

Dengan semakin sadarnya masyarakat terhadap manfaat dan keutamaan dari asuransi maka akan semakin banyak permintaan asuransi yang diajukan. Dengan

banyaknya permintaan asuransi tersebut maka semakin banyak risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dalam perusahaan asuransi terdapat istilah *underwriting*, *underwriting* adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan apakah calon tertanggung dapat ditutup asuransinya, dan jika dapat klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung. Sedangkan mortalitas adalah jumlah kejadian meninggal relatif diantara sekelompok orang tertentu, dan morbiditas adalah jumlah kejadian yang relatif sakit atau penyakit di antara sekelompok orang tertentu. Dengan demikian, *underwriting* adalah proses yang dengannya pengelola asuransi syariah mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon atau menentukan syarat-syarat yang akan ditentukan. (Sula, 2004, hal. 183)

Underwriting merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Sebab, maksud *underwriting* adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Tanpa *underwriting* yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Dalam praktiknya untuk menarik nasabah harus ada proporsi yang sama mengenai risiko yang baik dengan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan, sesuai dengan informasi data statistik yang diperoleh. (Sula, 2004, hal. 183)

Underwriting merupakan proses penyeleksian risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan dan merupakan elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi sehingga *underwriter* memiliki peran penting pada perusahaan asuransi karena *underwriter* yang memutuskan apakah penutupan asuransi tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan atau tidak dan ketika *underwriter* memutuskan untuk menerima permohonan asuransi, maka *underwriter* harus dapat memprediksi bahwa penerimaan permohonan asuransi tersebut akan menguntungkan bagi perusahaan dan jika salah memutuskan dan terjadi kerugian pada perusahaan, maka *underwriter* sangat bertanggung jawab dalam kerugian tersebut. Pemilihan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Yogyakarta sebagai objek penelitian

karena, perusahaan asuransi tersebut merupakan perusahaan asuransi yang memiliki produk-produk asuransi jiwa yang bermacam-macam.

Dari paparan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian mengenai proses seleksi risiko pada nasabah asuransi jiwa, penulis memilih judul :”Aplikasi Proses Seleksi Risiko Pada Nasabah Asuransi Jiwa Perorangan (Studi Pada PT. Asuransi Syariah AJB Bumiputera 1912 Yogyakarta)

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dengan harapan agar ruang lingkup permasalahan tidak terlalu luas, beberapa rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana proses seleksi risikopada nasabah asuransi jiwa perorangan syariah?
2. Bagaimana pengklasifikasin dan identifikasi risiko pada PT. Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Yogyakarta?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses seleksi risiko pada nasabah asuransi jiwa syariah serta alternatif dalam mengatasi kendala tersebut?
4. Apakah proses seleksi risikopada PT. Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Yogyakarta telah optimal atau belum?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan penelitian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menguji hal-hal dibawah ini :

1. Untuk menjelaskan proses seleksi risikopada nasabah asuransi jiwa perorangan syariah.
2. Untuk menjelaskan pengklasifikasin dan identifikasi risiko pada PT. Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Yogyakarta.
3. Untuk menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam menyeleksi risiko nasabah asuransi jiwa syariah serta alternatif solusi dalam mengatasi kendala tersebut.

4. Untuk mengetahui proses seleksi risiko pada PT. Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Yogyakarta telah optimal atau belum.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi :

1. Manfaat Bagi Akademis
 Penelitian ini akan berguna sebagai sarana dalam memahami proses seleksi risiko dan identifikasi risiko pada nasabah asuransi jiwa syariah, di PT. Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Yogyakarta.
2. Manfaat Bagi Lembaga Keuangan Syaria'ah
 Membantu pihak-pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya mengoptimalkan dalam proses *underwriting* menilai risiko pada nasabah asuransi jiwa syariah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I, merupakan Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, menjelaskan mengenai beberapa pokok teori yang terkait dengan pengembangan ekonomi, baik teori yang dikembangkan dalam ekonomi konvensional maupun teori yang digali dalam khazanah ekonomi Islam.

Bab III, mendeskripsikan gambaran umum PT. Asuransi Takaful Keluarga, berisi sejarah berdirinya, visi dan misi, dan struktur organisasi.

Bab IV, memaparkan hasil dari analisis metode *underwriting* pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Yogyakarta.

Bab V, yakni berisi penutup, yang menjelaskan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-sara